



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN, PEMBINAAN, SERTA PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BATANG**

Nomor : W.13.PAS.PAS.26.HH.04.02-285

Nomor : PKS/240/III/KA/HK.02/2023/BNNK-BTG

Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	RINDRA WARDHANA	:	Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, beralamat di Jalan Raya Batang KM 4,1 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.	KHRISNA ANGGARA	:	Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang, beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 53 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Narkotika Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Pelayanan, Pembinaan, Serta Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran

Gelap Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pelayanan, Pembinaan, Serta Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah meningkatkan semangat dalam rangka membangun integritas melalui revolusi mental guna menjadikan Pemasyarakatan yang bersih dari pungutan liar, bersih dari narkoba, bersih dari penyalahgunaan handphone dan bersih dari segala bentuk penyimpangan lainnya;
3. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Melalui Pembentukan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Khusus.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

1. Diseminasi informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba baik melalui media elektronik (media sosial/online) maupun non elektronik (spanduk, banner, mading, dll);
2. Pembentukan satgas anti narkoba oleh petugas Pemasyarakatan dalam rangka upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
3. Pertukaran informasi dalam rangka penyidikan dan penyelidikan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kerahasiaan informasi dan atau data yang diterima;
4. Peningkatan kapasitas petugas Pemasyarakatan dan rehabilitasi warga binaan Pemasyarakatan yang terkait tindak pidana narkoba, serta dampak hukum dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja sama ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Perjajian Kerja sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



RINDRA WARDHANA
NIP. 197611032000121001

PIHAK KEDUA



KHRISNA ANGGARA
NIP. 197810242005011001